

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Purwadarmita (1976:169): “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh”¹. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan: *“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”*².

Apabila rumusan pasal di atas diperinci, maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang hukum Pidana terdiri dari:

- a. Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Unsur subyektif : dengan sengaja.

Perlu dikemukakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.

¹ Purwadarmita, RayPratama.blogspot.com. 1976 : 169

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338

2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam.

Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh.

Selain mensyaratkan adanya wujud perbuatan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mensyaratkan timbulnya akibat, yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu. Adanya persyaratan timbulnya akibat ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil. Artinya tindak pidana tersebut baru dapat dikatakan selesai setelah terjadinya akibat, tidak hanya dilakukan suatu perbuatan.

Patut juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan istilah nyawa orang dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah nyawa orang lain.

Tanpa melihat pembunuhan itu dilakukan terhadap siapa. Artinya terhadap siapapun pembunuhan dilakukan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap dapat diterapkan. Dalam Pasal 244 KUHAP dikatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP Jo PASAL 55 AYAT (1) KUHP DALAM KASUS KEMATIAN ALDA RISMA. (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NOMOR 72/PK/Pid/2010).**

B. Rumusan masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana vonis hukuman kepada pelaku dalam kasus penyertaan ?
2. Bagaimana upaya hukum atas putusan MA Nomor 72 PK/Pid/2010 terhadap kasus kematian korban, apakah sudah menyerupai keadilan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Dua tujuan pokok penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana vonis hukuman kepada pelaku dalam kasus penyertaan ?
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya hukum atas putusan MA Nomor 72 PK/Pid/2010 terhadap kasus kematian korban, apakah sudah menyerupai keadilan ?

Maksud penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun akademis. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan masukan bagi pembentukan hukum khususnya hukum pidana dan praktisi hukum. Sedangkan dari segi akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Melalui penelitian ini peneliti berharap bisa melakukan analisis atas keterbatasan-keterbatasan dalam system dan tata cara pembuktian yang dianut oleh hukum positif pidana di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan tindak pidana

pembunuhan biasa. Hukum pidana dapat dikatakan baik jika oleh karenanya hukum pidana dapat direalisasi secara baik.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

I. Kerangka Teoritis

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Pada norma hukum dikaitkan sanksi yang lebih mengikat sebagai alat pemaksa. Pelaksanaan “alat-pemaksa” itu diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa. Beda yang mengarah dari sanksi terhadap norma hukum dan sanksi terhadap norma-norma dari kelompok lainnya ialah: sanksi terhadap pelanggaran norma hukum diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa, sedangkan terhadap norma lainnya tidak. Sanksi terhadap norma hukum berupa hukuman yang dengan segera dapat dirasakan oleh pelanggar. Sanksi terhadap norma hukum dibagi atas hukum publik dan hukum perdata (dalam arti luas) yang masing-masing dapat dibagi lagi. Kepada norma hukum pidana dikaitkan dengan sanksi pidana antara lain: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda ditambah dengan pidana tambahan tertentu. *Tugas sanksi* adalah :

- a) Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang.
- b) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.³

Sanksi dalam perundang-undangan kita adalah: pidana mati, penjara, kurungan, dan denda sebagai pidana pokok. Di samping itu jika perlu ada pidana

³ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta 1996, hlm, 30.

tambahan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang atau pengumuman keputusan Hakim. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP dan undang-undang No. 20 Tahun 1946. Demikian pula dengan penyertaan untuk melakukan tindak pidana, istilah ini ialah bahwa dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan terdapat dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat di sebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelumnya terjadi (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku) ⁴.

2. Kerangka Konsepsional

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu :

⁴ *Ibid*, hlm 31

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”⁵.

Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya : seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”⁶. Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
- Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340

⁵ *Op. Cit*

⁶ *Ibid.* hlm. 359

adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi masalah, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.⁷ Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁸

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

⁷ Ibid., hlm. 35-

⁸ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, hlm. 122.

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”⁹.

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

a. Unsur subyektif :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dengan maksud

b. Unsur obyektif :

- 1) Menghilangkan nyawa orang lain
- 2) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
- 3) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
- 4) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan

⁹ Sugandi, op. cit, hlm.358.

- 5) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

c. Pembunuhan Berencana

Ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”¹⁰.

Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan: Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.

Dalam *Memorie van toelichting swb* (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui¹¹. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet. (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

Menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*).¹² Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid* hlm. 359.


¹¹ Moeljanto, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 171

¹² *Ibid*, hlm, 172.

- Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap dua sekunder”¹³. Data sekunder adalah yang sudah siap pakai¹⁴. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan kumpulan buku-buku hukum milik penulis.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹⁵

Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum

¹³ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 76

¹⁴ Ibid

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 96

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum¹⁶. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, seperti KUHP, UU Narkotika, putusan Pengadilan Mahkamah Agung, dan lain-lain.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;
- c) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.¹⁷

Bahan-bahan hukum yang disebutkan diatas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing¹⁸. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer, sebab kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder

¹⁶ Ibid, hlm. 66

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33

¹⁸ Hotma P Sibuea, *Op.cit*, hlm. 66

tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal ilmiah tersebut¹⁹. Isi buku-buku ilmiah dan jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).²⁰ Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan),²¹ akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67

²⁰ *Ibid*, hlm. 69

²¹ Hotma P Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi menyimpan data kepustakaan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisis hukum yang berlaku; dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.²²

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.²³

Logemann menyatakan “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak

²² Ibid, hlm. 27

²³ Ibid, hlm. 29

dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.”

Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.²⁴

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.²⁵ Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat

dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif.

Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
- b) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*); atau
- c) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 31

²⁵ *Ibid*, hlm. 33

²⁶ *Ibid*

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut.²⁷ Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukumnya satu sama lain.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.²⁸ Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V BAB berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan pengertian mengenai perbuatan pidana, penyertaan, saksi mahkota, narkoba (UU Narkotika) .

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan uraian mengenai kasus posisi, penyebab kematian korban, Tentang kekeliruan yang nyata putusan No. 537/PID/B/2007/PN. JKT.TIM dalam menerapkan hukum pembuktian

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dilakukan pembahasan yang berisikan mengenai analisis putusan, Jenis obat-obatan yang digunakan sehingga menyebabkan matinya korban, mengenai pertimbangan putusan Hakim Mahkamah Agung.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yaitu hal-hal yang diambil dari uraian bab-bab sebelumnya, dan bab ini pula dikemukakan tentang saran-saran.